

# BUKU SAKU POLDA BALI PENGAMANAN PEMILU 2024



TRANSFORMASI  
MENUJU POLRI YANG  
**PRESISI**  
PREDEKTIK - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN





POLDA BALI



# KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kertha waranugraha-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Buku Saku Polda Bali dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.

Penyusunan Buku Saku ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan tuntunan bagi personel Polda Bali dalam rangka pengamanan dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Tugas personel Polda Bali dalam pengamanan Pemilu tahun 2024 adalah untuk mengamankan secara langsung penyelenggaraan Pemilu pada setiap tahapan, dikarenakan kelancaran Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, oleh karena itu diperlukan sinergitas TNI/Polri, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, Panwaslu, instansi penegak hukum lainnya dan seluruh potensi masyarakat yang ada, agar potensi ancaman tidak berkembang yang nantinya akan dapat menghambat jalannya pesta demokrasi tersebut.



dengan demikian perlu adanya suatu mekanisme dan pola pengamanan yang harus disiapkan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Akhirnya dengan penuh harap, buku saku ini dapat bermanfaat bagi personel Polda Bali dalam melaksanakan tugas dilapangan untuk menciptakan dan memelihara situasi daerah hukum polda bali dan mengantarkan penyelenggaraan rangkaian tahapan Pemilu tahun 2024 yang aman, damai dan sehat.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Denpasar, Nopember 2023



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	iii

## DASAR PENYUSUNAN BUKU SAKU

Dasar .....	1
-------------	---

## MAKSUD & TUJUAN

Maksud pembuatan buku saku.....	3
Tujuan pembuatan buku saku.....	3

## TENTANG PEMILU 2024

Tentang Pemilu 2024.....	5
Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 .....	7
Partai Peserta Pemilu 2024 .....	9
Pengertian dalam Pemilu .....	11
Istilah terkait Daftar Pemilih .....	11
Istilah terkait Penyelenggara Pemilu .....	15
Istilah terkait Peserta Pemilu .....	19

## KAMPANYE PEMILU 2024

Kampanye Pemilu 2024 .....	21
Metode Kampanye .....	21



Ketentuan yang harus di taati .....	22
Larangan-larangan dalam Kampanye .....	23

## **PUNGUT SUARA PEMILU 2024**

Pungut Suara Pemilu 2024 .....	27
yang berhak memberikan suara di TPS .....	28
Daftar Pemilih di Lokasi Khusus .....	28
Perlengkapan Pemungutan Suara .....	29
Surat Suara .....	30
Tata cara pemberian suara .....	31
Formulir yang digunakan dalam Pungut Suara .....	31

## **PENGAMANAN PEMILU 2024**

Pengamanan Pemilu 2024 .....	33
Personel Ops Mantap Brata Agung 2023-2024 .....	33
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laks pam .....	34
Mekanisme & system pam tahapan Pemilu 2024 .....	35
A. Tahap Kampanye .....	35
B. Tahap Masa Tenang .....	47
C. Tahap Pemungutan Suara .....	56
D. Tahap Penetapan Hasil Suara .....	64
E. Tahap Pengambilan Sumpah/Janji .....	66



## **NETRALITAS POLRI DALAM PEMILU 2024**

Netralitas Polri .....	69
------------------------	----

## **ILUSTRASI PEMILU 2024**

Larangan Kampanye .....	73
Pemilih Pemilu 2024 .....	74
Denah TPS .....	75
Surat Suara .....	76
Prosedur Pemungutan Suara di TPS .....	77
Hak Masyarakat dlm penghitungan Suara .....	78
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) .....	79
Daftar Pemilih Tetap (DPT) .....	80
No HP/Kontak Pejabat OMB .....	81
No HP/Kontak Kaposko OMB .....	82
Catatan .....	83
Penutup.....	



# DASAR PENYUSUNAN BUKU SAKU

# DASAR



1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin personel Polri;
3. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;



8. Rencana Operasi Mantap Brata 2023-2024 Mabes Polri Nomor: R/Renops/2004/IX/OPS.1.1.1/2023 tanggal 14 September 2023 Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Perkiraan Intelijen Khusus Ditintelkam Polda Bali Nomor: Kirsus- 87/IPP.2.1./IX/2023/Ditintelkam tanggal 4 September 2023 tentang Rencana Operasi Terpusat Mantap Brata Agung 2023-2024.



# MAKSUD & TUJUAN PENYUSUNAN BUKU SAKU



# MAKSUD & TUJUAN

## 1. MAKSUD PEMBUATAN BUKU SAKU

Sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 pada setiap tahapan di daerah hukum Polda Bali dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kecepatan pelayanan Polri kepada masyarakat guna memelihara dan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif

## 2. TUJUAN PEMBUATAN BUKU SAKU

- a. Agar setiap personel Polri mempunyai sikap dan pola tindak yang sama dalam melaksanakan tugas pengamanan rangkaian tahapan Pemilu 2024 melalui kegiatan Preemptif dan Preventif dengan didukung kegiatan Penegakan Hukum di daerah hukum Polda Bali secara profesional sebagai upaya untuk menjaga situasi Kamtibmas sesrta meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat;



- b. Agar dapat memberi rasa percaya diri dan kemudahan bagi personel Polri dalam melaksanakan tugas serta memudahkan dalam berkoordinasi terkait dengan cara bertindak dan pelaporan perkembangan situasi di lokasi penugasan.



# TENTANG PEMILU 2024

# TENTANG PEMILU 2024



Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih personel Dewan Perwakilan Rakyat, personel Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih personel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan asas secara **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil** dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena negara Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam Tahun yang sama: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan dilanjutkan dengan Pilkada: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati-Wakil bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang digelar Tahun yang sama yaitu Tahun 2024;

Penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



Dalam menyelenggarakan Pemilu 2024, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dan harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

# TAHAPAN DAN JADWAL PEMILU 2024



Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022-14 Juni 2024);
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022-21 Juni 2023);
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022-13 Desember 2022);
4. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022);
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023);
6. Pencalonan personel DPD (6 Desember 2022-25 November 2023);
7. Pencalonan personel DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023-25 November 2023);
8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 12 November 2023);



9. Penetapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (13 November 2023);
10. Pengundian & penetapan no. urut Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (14 November 2023);
11. Masa kampanye pemilu (28 November 2023-10 Februari 2024);
12. Masa tenang (11 Februari 2024-13 Februari 2024)
13. Pemungutan dan Penghitungan suara (14 - 15 Februari 2024)
14. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024)
15. Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
16. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
17. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)

# PARTAI PESERTA PEMILU 2024



Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum personel DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum personel DPRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Sesuai dengan pengumuman KPU RI, 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh yang lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 adalah sbb:

## Partai Nasional terdiri dari:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);



8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garuda;
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat;

### **Partai Lokal Aceh:**

19. Partai Nanggroe Aceh (PNA);
20. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaath dan Taqwa (GABTHAT);
21. Partai Darul Aceh (PDA);
22. Partai Aceh;
23. Partai Adil Sejahtera (PAS);
24. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira).

# PENGERTIAN DALAM PEMILU 2024



dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum khususnya pada tahun 2024 terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan hal ini harus diketahui dan dipahami oleh personel Polda Bali antara lain:

- A. Istilah terkait Daftar Pemilih (PKPU No. 7 Tahun 2022)
1. **Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)** adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan;
  2. **Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri (DP4LN)** adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang tinggal di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan;
  3. **Daftar Pemilih Sementara (DPS)** adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih;



4. **Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)** adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu;
5. **Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir)** adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
6. **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. yang berisi nama-nama warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih/memberikan suara dalam pemilu;
7. **Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)** adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;
8. **Daftar Pemilih Khusus (DPK)** adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb;



9. **Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)** adalah daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
10. **Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN)** adalah DPSLN yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan Masyarakat;
11. **Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)** adalah DPSHPLN yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN;
12. **Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)** adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar;
13. **Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)** adalah data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara;



14. **Pemilih pemula** adalah orang-orang yang memasuki usia memilih dan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Kisaran usia pemilih pemula atau muda di Indonesia adalah 17-21, mengingat siklus pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali;
15. **Golput** atau **golongan putih** adalah orang yang tidak memilih saat pemilu. Sejarah nama golput diambil dari pemilih yang mencoblos bagian putih pada surat suara alias tidak sah atau tidak terhitung.



B. Istilah terkait Penyelenggara Pemilu

1. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu;
2. **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (termasuk di wilayah Provinsi);
3. **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)** adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara;
4. **Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)** adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan serta di kelurahan/desa;



5. **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain;
6. **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
7. **Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)** adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri;
8. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)** adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
9. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)** adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri;



- 10. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS)** adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa;
- 11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)** adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau Coklit yakni kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung;
- 12. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
- 13. Tempat Pemungutan Suara (TPS)** adalah lokasi fisik untuk memberikan suara dalam pemilu. Setiap TPS pun ditentukan untuk para DPT yang terdaftar;



**14. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)** adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau bawaslu Kab/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.



## B. Istilah terkait Peserta Pemilu

1. **Daerah pemilihan (Dapil)** adalah batas wilayah administrasi atau gabungan wilayah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi personel legislative;
2. **Calon Presiden (Capres)** adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilu presiden;
3. **Cawapres (Calon Wakil Presiden)** adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilu presiden. Cawapres merupakan calon pasangan dari capres;
4. **Calon legislatif (Caleg)** adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai personel legislatif (DPR/DPRD) dalam pemilu;
5. **Daftar Caleg Sementara (DCS)** adalah daftar sementara calon personel legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu dan telah lolos verifikasi sejumlah persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum;



6. **Daftar Caleg Tetap (DCT)** merupakan data caleg yang tidak dapat diganti dan bersifat tetap serta tidak bisa diganti atau mengundurkan diri. Namun, data caleg yang ada dalam DCT dapat diperbaiki jika terdapat kekeliruan;
7. **Tim Sukses (Timses)** adalah tim atau kelompok yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk berkampanye dan memenangkan pemilu;
8. **real count (hitungan hasil sebenarnya)** adalah salah satu yang paling ditunggu. Pasalnya, hasil pemilu yang merupakan akumulasi suara di semua TPS bisa menjadi acuan untuk melihat siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu.



# KAMPANYE PEMILU 2024

SESUAI DENGAN PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023





# KAMPANYE PEMILU 2024

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari.

1. metode Kampanye Pemilu 2024 yang dilakukan adalah melalui:
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Pertemuan tatap muka;
  - c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
  - e. MEDIA Sosial;
  - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
  - g. Rapat umum;
  - h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
  - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. ketentuan yang harus di taati sesuai dengan Metode Kampanye 2024 dalam pelaksanaan Pertemuan Terbatas, penyebaran bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu, diantaranya:
  - a. Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
    - 1) 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
    - 2) 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi;
    - 3) 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
  - b. Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum dapat berbentuk:
    - 1) Selebaran, brosur, pamphlet, poster & stiker;
    - 2) Pakaian dan penutup kepala;
    - 3) alat minum/makan;
    - 4) Kalender, kartu nama dan pin;
    - 5) alat tulis.



- c. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ukuran, desain dan materi serta nilai dalam pembuatan bahan Kampanye disesuaikan dengan yang telah diatur dalam PKPU 15 tahun 2023.

Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum meliputi:

- 1) reklame;
- 2) spanduk; dan/atau
- 3) umbul-umbul.

3. larangan – larangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Yaitu:

- a. Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu;
- b. Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, dan hakim pada semua badan peradilan



di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK, ketua, wakil ketua, dan personel BPK, gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN/BUMD, pejabat negara bukan personel partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI dan personel Polri, kepala desa, perangkat desa, personel badan permusyawaratan desa, dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih (contohnya anak yang belum berusia genap 17 tahun).

- c. Kampanye dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;



Namun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 bahwa fasilitas milik pemerintah & tempat pendidikan diperbolehkan sebagai lokasi kampanye sepanjang mendapat ijin dari penanggung jawab tempat & hadir tanpa atribut kampanye pemilu;

- d. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
- 1) tidak menggunakan hak pilihnya;
  - 2) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
  - 3) memilih Pasangan Calon tertentu;
  - 4) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
  - 5) memilih Calon personel DPD tertentu.



- e. Kampanye dilarang dilakukan di masa tenang, yaitu tanggal 11 hingga 13 Februari 2024.

(Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024)



# PUNGUT SUARA PEMILU 2024

# PUNGUT SUARA PEMILU 2024



pemungutan suara pemilu bakal digelar serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga personel DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

merujuk PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, penghitungan suara pemilu digelar pada Rabu, 14 Februari 2024, setelah pemungutan suara ditutup

1. Elemen bangsa yang menentukan kesuksesan pelaksanaan pemilu adalah.
  - a. DPR;
  - b. Pemerintah ;
  - c. Penyelenggara;
  - d. Peserta pemilu ;
  - e. Warga masyarakat/pemilih;
  - f. Petugas keamanan.



2. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
  - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
  - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau
  - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.
  
3. Pada Pemilu 2024 KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus, Meliputi:
  - a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - b. panti sosial atau panti rehabilitasi;
  - c. relokasi bencana;
  - d. daerah konflik; dan



lokasi lainnya dengan kriteria:

- a. terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
  - b. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
  - c. jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
4. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
- a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. tinta;
  - e. segel;
  - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
  - g. TPS/TPSLN.

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi;



- c. karet pengikat Surat Suara;
  - d. lem/perekat, ballpoint dan spidol;
  - e. kantong plastik;
  - f. gembok;
  - g. formulir;
  - h. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - i. stiker nomor kotak suara;
  - j. alat bantu tuna netra;
  - k. daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata Pasangan Calon;
  - l. salinan DPT
5. Pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan secara serentak, terdapat 5 surat suara yang harus di coblos oleh para Pemilih yang telah terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, yaitu:
- a. Surat Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Surat Suara Calon personel DPR RI;
  - c. Surat Suara Calon personel DPD RI;
  - d. Surat Suara Calon personel DPRD Provinsi;
  - e. Surat Suara Calon personel DPRD Kabupaten/Kota.



6. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara di TPS adalah sebagai berikut:
  - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
  - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
  - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Paslon;
  - e. Tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
  
7. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:
  - a. **Model C-KWK** berhologram (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS);
  - b. **Model C1-KWK** berhologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS);
  - c. **Model C1.Plano-KWK** berhologram (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS);



- d. **Model C2-KWK** (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS);
- e. **Model C3-KWK** (Surat Pernyataan Pendamping Pemilih);
- f. **Model C4-KWK** (surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS);
- g. **Model C5-KWK** (Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS);
- h. **Model C6-KWK** (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih);
- i. **Model C7-KWK** (Daftar Hadir Pemilih di TPS);
- j. **Model A.3-KWK** (Daftar Pemilih Tetap);
- k. **Model A.4-KWK** (Daftar Pemilih Pindahan);
- l. **Model A.5-KWK** (Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; dan
- m. **Model A.Tb-KWK** (untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan).



# PENGAMANAN PEMILU 2024



# PENGAMANAN PEMILU 2024

Dalam rangka mengamankan rangkaian tahapan pemilu 2024, Polda Bali menggelar Operasi Kepolisian Terpusat “MANTAP BRATA AGUNG 2023-2024” yang dilaksanakan oleh Mabes Polri, Polda Bali dan Satwil jajarannya dengan didukung oleh TNI, Instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari.

Jenis operasi yang dilaksanakan adalah pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan Preemptif dan Preventif didukung kegiatan Penegakan Hukum, Humas dan Banops sehingga terwujud situasi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah Provinsi Bali.

1. Personel Operasi Mantap Brata Agung 2023-2024 tergelar dalam setiap Tahapan Pengamanan Pemilu 2024, yang dibagi dalam 7 (tujuh) satgas, yaitu:
  - a. Satgas Preemptif;
  - b. Satgas Preventif;
  - c. Satgas Kamseltibcar Lantas;
  - d. Satgas Tindak;
  - e. Satgas Gakkum;
  - f. Satgas Humas; dan
  - g. Satgas Banops.



2. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi personel yang akan melaksanakan tugas pengamanan tahapan Pemilu 2024:
  - a. Sikap tampang:
    - Cek penampilan personel;;
    - perhatikan rambut, Kumis dan tidak berjambang;
    - Pergunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan;
    - Sepatu bersih dan disemir hitam.
  - b. Perlengkapan yang harus dibawa:
    - Tongkat Polisi;
    - Borgol atau kabel tis;
    - Buku Catatan dan Ballpoint;
    - Alat komunikasi (HT dan HP);
    - Jas hujan;
    - Senter;
    - Pluit dan tali kur.
  - c. Kelengkapan administrasi yang harus dibawa:
    - Surat Perintah Tugas;
    - Kartu Tanda personel (KTA).



# MEKANISME & SYSTEM PENGAMAN RANGKAIAN TAHAPAN PEMILU 2024

## A. TAHAP KAMPANYE

Kampanye PEMILU 2024 “Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif” dilaksanakan melalui:

1. Rapat umum;
2. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
3. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
4. Penyebaran melalui media cetak, media elektronik dan media sosial; dan
5. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.

Mekanisme dan system pengamanan pada tahap Kampanye :

1. Kampanye dalam bentuk rapat umum
  - a. Kegiatan
    - 1) Masyarakat berkumpul dan menuju lokasi kampanye;
    - 2) Kegiatan kampanye di tempat umum atau pertemuan umum;
    - 3) Adanya hiburan sebagai selingan dalam acara kampanye;
    - 4) Masyarakat kembali dari lokasi kampanye.



b. Cara bertindak

1) Persiapan

- a) Memberikan APP kepada personel tentang sasaran orang, barang, tempat dan kegiatan sebagai antisipasi timbulnya ancaman dan gangguan yang mungkin akan timbul;
- b) Ploting personel pengaman obyek sesuai dengan lokasi kampanye yang dilengkapi peralatan khusus sesuai fungsi masing – masing;
- c) Menyiapkan dan memberitahukan kepada semua personel tentang jadwal kampanye (tempat, denah, waktu dan route);
- d) Melaksanakan koordinasi dengan Panitia kampanye tentang hal – hal teknis;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan satuan pengamanan tidak langsung/Instansi.



## 2) Pelaksanaan

### a) Umum

- (1) Petugas sudah ada di lokasi kampanye;
- (2) Ka Pengamanan obyek kegiatan mengecek kesiapan personel dan perlengkapan;
- (3) Petugas dibagi sesuai plotting dengan memperkirakan kerawanan dan ancaman yang akan timbul di daerah sekitarnya.
- (4) Mengamankan rute yang dilalui oleh panitia dan massa peserta kampanye;
- (5) melibatkan instansi terkait dan personel pam swakarsa dalam pengamanan kampanye;

### b) Khusus

- (1) Sabotase/pengerusakan terhadap sarana dan prasarana kampanye.
  - Lakukan sterilisasi dan pengecekan secara fisik terhadap lokasi, sarana dan prasarana kampanye;



- Selalu memberikan pesan – pesan kamtibmas kepada masyarakat melalui himbauan dan sosialisasi;
- Laporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan.

(2) Panitia/massa membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, senjata pemukul:

- Segera amankan tersangka, barang bukti secara humanis dan hindari tindakan yang dapat menarik perhatian publik;
- Informasikan kepada penanggung jawab kampanye;
- Laporkan kepada pimpinan melalui alat komunikasi yang ada.

(3) Panitia/massa membawa gambar, lukisan/tulisan yang menggambarkan perorangan:

- Sita gambar, lukisan, tulisan dimaksud;



- Berikan informasi pelanggaran tersebut kepada penanggung jawab kampanye;
  - Catat identitas dari mana benda tersebut disita;
  - Laporkan ke pimpinan melalui alat komunikasi yang ada.
- (4) Peserta melanggar peraturan lalu lintas:
- Berikan teguran/peringatan secara simpatik;
  - Catat identitas pengemudi, penanggung jawab dan kendaraan;
  - Koordinasikan dengan Panwas tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.
- (5) Peserta kampanye menggunakan identitas lain:
- Tegur orang tersebut dan perintahkan untuk melepas identitas yang digunakan;



- Amankan dan catat identitas;
  - Koordinasikan dengan Panwas.
- (6) Peserta kampanye melaksanakan pawai:
- Mengatur pemberangkatan dan kembali ke/dari lokasi kampanye secara lengkap;
  - Mengarahkan massa untuk langsung kembali ke kediaman.
- (7) Terjadi bencana alam:
- Koordinasi dengan aparat terkait;
  - Siapkan tim/regu SAR dan kesehatan untuk antisipasi dan penanganan terhadap kemungkinan adanya korban bencana alam;
  - Evakuasi peserta dan Jurkam;
  - Laporkan ke pimpinan atau Panwas;
  - Kampanye batal/gagal dan tidak dapat diganti dengan waktu yang lain.



- (8) Bila terjadi kampanye tanpa surat keterangan dan ijin:
- Hubungi penanggung jawab kampanye untuk menghentikan kampanye secara persuasif;
  - Minta penanggung jawab kampanye untuk membubarkan massa/peserta kampanye secara tertib;
  - Berikan peringatan kepada penanggung jawab agar tidak mengulanginya, apabila tidak dibubarkan, langsung dibubarkan oleh petugas pengamanan;
  - Catat identitas Jurkam, penanggung jawab dan saksi serta kumpulkan barang bukti dengan merekam/memotret kegiatan kampanye dan saat petugas memberikan peringatan/himbauan serta saat penanggung jawab, juru kampanye dan peserta kampanye memberikan tanggapan atas peringatan/himbauan tersebut.



- (9) Bila kampanye tidak sesuai dengan surat keterangan (lokasi, waktu, juru kampanye) :
- Koordinasikan dengan penanggung jawab kampanye dan minta penanggung jawab untuk segera menyesuaikan;
  - Jika penanggung jawab menolak, berikan peringatan, jika tetap menolak petugas meminta untuk menghentikan/membubarkan kampanye tersebut;
  - Apabila tidak dibubarkan oleh penanggung jawab, petugas dapat melaksanakan tindakan penghentian/pembubaran kampanye.



2. Pengamanan terhadap penyebaran dan penempatan alat peraga berupa poster, plakat, spanduk dll.
  - a. Kegiatan
    - 1) Penempatan alat peraga;
    - 2) Pemutaran film, iklan, video dan audio kampanye.
  - b. Gangguan yang mungkin timbul
    - 1) Pembuatan/perekaman alat peraga yang tidak sesuai dengan keterangan (tidak ada pengesahan);
    - 2) Pemblokiran/tempat penempelan pemasangan alat peraga oleh perorangan/kelompok tertentu;
    - 3) Pemblokiran lokasi/daerah penyebaran alat peraga oleh perorangan/kelompok tertentu;
    - 4) Pengerusakan/perobekan/penumpukan alat peraga yang ditempel;
    - 5) Pemancangan dan penempelan alat peraga, di halaman atau pekarangan milik perseorangan tanpa izin pemiliknya atau di gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit dan atau halamannya kecuali di gedung pertemuan dengan seijin pimpinan instansi yang bersangkutan.



c. Cara bertindak

1) Persiapan

- a) Berikan APP kepada personel tentang sasaran (orang, benda, tempat), kegiatan maupun kemungkinan gangguan yang timbul;
- b) Koordinasi dengan KPU tentang jenis alat peraga, lokasi dan waktu penempelan/pemasangan/pengoperasian alat peraga;
- c) Mengecek apakah alat peraga tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Polri sebagai petugas yang berwenang;
- d) Beri penjelasan tentang hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan penyebaran/pengoperasian alat peraga.

2) Pelaksanaan

a) Umum

- (1) Awasi lokasi/tempat penyebaran, penempatan,
- (2) pengoperasian alat peraga;
- (3) Lakukan pengamanan terbuka/tertutup terhadap



- (4) alat peraga yang dioperasikan dan mengundang
- (5) massa berkerumun dalam jumlah besar (film,
- (6) kaset, video, dll).

b) Khusus

- (1) Pembuatan/perekaman alat peraga yang tidak sesuai dengan surat keterangan (tidak ada pengesahan):
  - Hentikan kegiatannya;
  - Lakukan penyelidikan dan penyidikan bila memenuhi unsur pidana;
  - Laporkan ke Panwas dan ke Polsek/Polres.
  
- (2) Pemblokiran tempat penempelan/pemasangan dan daerah penyebaran alat peraga oleh kelompok tertentu.
  - Koordinasikan dengan tim kampanye Parpol Ybs, Panwas dan Aparat Pemerintah Daerah;



- Lakukan tindakan persuasif melalui tokoh masyarakat;
  - Penyelidikan terhadap pelaku pemblokiran.
- (3) Perusakan/perobekan/menutupi alat peraga yang ditempel.
- Potret lokasi dan alat peraga yang dirobek/dirusak/tutup;
  - Sita barang bukti
  - Mencari saksi;
  - Amankan tersangka dan bawa ke komando;
  - Laporkan Panwas.
- (4) Pemasangan dan penempelan alat peraga di bangunan, halaman atau pekarangan milik perseorangan tanpa ijin pemiliknya atau di gedung Pemerintah, sekolah, rumah sakit dan atau halamannya.
- Potret alat peraga dan lokasi pemasangan/penempelan;
  - Catat identitas pemilik bangunan, halaman/pekarangan tersebut;



- Informasikan dan koordinasi dengan tim kampanye Parpol Ybs untuk melepas kembali alat peraga tsb;
- Catat tindakan pelanggaran tersebut ke dalam buku khusus;
- Laporkan ke Panwas.

## B. TAHAP MASA TENANG

1. Pengamanan secara umum (Pre-emptif dan Preventif)
  - a. Cara Bertindak tahap persiapan
    - 1) Berikan APP pada personel tentang sasaran (orang, benda maupun tempat);
    - 2) Adakan koordinasi dengan aparat terkait dan tim kampanye parpol tentang segala ketentuan yang berkaitan dengan masa tenang antara lain :
      - a) Pembersihan tanda gambar/alat peraga;
      - b) Ketentuan – ketentuan yang harus ditepati pada masa tenang;



- c) Pemberian tindakan apabila masih ada yang menyelenggarakan kegiatan;
  - d) Pengecekan terhadap kesiapan petugas.
- b. Cara Bertindak tahap pelaksanaan
- 1) Mengadakan pendekatan terhadap Jurkam/Caleg dan tokoh masyarakat dengan cara memberikan penjelasan tentang pentingnya masa tenang serta larangan melaksanakan segala bentuk kegiatan yang bersifat kampanye;
  - 2) Bersama – sama atau tanpa Panwas/Tokoh masyarakat ke tempat – tempat tertentu untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan yang bersifat kampanye;
  - 3) Memonitor dan mencatat situasi/gejolak yang timbul serta menginformasikan segera kepada Polsek terdekat;
  - 4) Penjagaan terhadap tempat – tempat rawan dan obyek vital yang memungkinkan terjadinya gangguan.



## 2. Pengamanan secara khusus (Represif)

### a. Cara Bertindak tahap persiapan

- 1) Siapkan personel yang cukup (kualitas maupun kuantitas);
- 2) Cek kesiapan peralatan yang dibutuhkan;
- 3) Berikan APP tentang langkah – langkah yang harus dilaksanakan oleh petugas.

### b. Cara Bertindak tahap pelaksanaan

- 1) Terhadap pelanggaran kampanye terselubung/rapat gelap.
  - a) Hubungi penanggung jawab kampanye dan minta untuk menghentikan kampanye/rapat;
  - b) Apabila kampanye tidak berhenti, hentikan dengan paksa;
  - c) Kumpulkan barang bukti, usahakan rekam kegiatannya dengan petunjuk waktu dan tempat;
  - d) Catat identitas pelaku/saksi serta bawa penanggung jawab ke komando untuk diperiksa;



- a) Apabila terbukti dan memenuhi unsur, lakukan penyelidikan/penyidikan secara tuntas koordinasi dengan gakkumdu;
  - b) Apabila dijumpai massa yang besar dan brutal, tindak disesuaikan dengan petunjuk yang sudah ada;
- 2) Apabila terdapat selebaran /brosur/pamflet/plakat :
- a) Catat identitas pelaku dari salah Caleg/Parpol mana dan dimana tempatnya;
  - b) Kumpulkan barang bukti dan saksi, usahakan foto atau rekam dengan petunjuk waktu dan tempat;
  - c) Tangkap pelaku dan bawa ke Mako untuk diadakan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas koordinasi dengan gakkumdu;
  - d) Laporkan dan kordinasikan dengan Panwas. Tanda gambar/alat peraga kampanye yang belum dibersihkan.



- e) Di luar radius 200 meter dari lokasi TPS, hubungi ketua/Panwas ;
- f) Dalam radius 200 meter dari lokasi TPS hubungi KPPS di daerah TPS tersebut dan minta untuk membersihkan alat peraga tersebut;
- g) Apabila butir (1) tidak dilaksanakan, hubungi Panwas dan dinas kebersihan untuk membersihkannya.

### 3. Pengamanan Kotak Suara Dan Surat Suara

#### a. Pengamanan di tempat penyimpanan

- 1) Kegiatan Penjagaan kotak suara dan surat suara, di tempat penyimpanan;
- 2) Gangguan yang mungkin terjadi/timbul:
  - a) Sabotase/pencurian, perampokan, pembakaran dan pengrusakan terhadap kotak suara dan surat suara di tempat penyimpanan;
  - b) Gangguan terhadap petugas pembawa kotak suara dan surat suara (intimidasi/teror, ancaman, aniaya, culik).



### 3) Cara Bertindak

#### a) Persiapan

- (1) personel diberi APP tentang sasaran (orang, benda, tempat dan kegiatan) serta ancaman dan gangguan yang mungkin timbul;
- (2) Laksanakan pembagian tugas terhadap personel;
- (3) Melaksanakan koordinasi dengan satuan pengamanan lain dan Camat selaku KPPS dalam rangka pengamanan kotak suara dan surat suara;
- (4) Pengecekan terhadap kesiapan petugas pengamanan baik kualitas maupun kuantitasnya, meliputi :
  - (a) Jumlah petugas;
  - (b) Alut, Alsus/Alkom;
  - (c) Ranmor.
- (5) personel Polri yang bertugas memberikan arahan, kepada petugas lainnya/timnya yang mengamankan kotak suara dan surat suara serta mencatat identitasnya;



(4) personel Polri yang ditugaskan wajib mengenali masyarakat di lingkungan tempat penyimpanan.

b) Pelaksanaan

(1) Umum

- (a) personel nya yang bertugas agar melaporkan setiap gelagat
- (b) perkembangan ke Polsek/Kepolisian terdekat;
- (c) Dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan tindakan –tindakan preventif;
- (d) Tindakan pengangkatan kotak suara dan surat suara dari Kelurahan/Desa menuju TPS :
  - Dibawa oleh petugas TPS dengan dikawal oleh personel Polri;
  - Memperhatikan keutuhan/keaslian kotak suara dan surat suara;
  - Nomor kotak suara harus sesuai dengan nomor TPS yang dituju.



## (2) Khusus

(a) Apabila terjadi Intimidasi/ Teror/Penculikan/Penganiayaan terhadap petugas pengamanan tempat penyimpanan kotak suara dan surat suara :

- Melaksanakan kegiatan patroli dan melaksanakan pengamanan tertutup;
- Memberi petunjuk kepada petugas pengamanan agar jangan/tidak terpengaruh bentuk
- bentuk ancaman tersebut;
- Segera menghubungi petugas keamanan terdekat;
- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang terjadi.

(b) Bila terjadi sabotase/pencurian, perampokan, pembakaran dan pengrusakan kotak suara dan surat suara serta kelengkapannya di tempat penyimpanan.



- Datangi TKP;
- Lakukan olah TPTKP.
- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut.
- Melaporkan kepada Polsek terdekat dan selanjutnya ke Polres dan Panwas.



## C. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

1. Pengamanan TPS sebelum pemungutan suara
  - a. Kegiatan
    - 1) Petugas TPS menuju lokasi TPS;
    - 2) Pemegang surat suara menuju lokasi TPS;
    - 3) Pemegang surat suara berkerumun menunggu dimulainya acara pemungutan suara.
  - b. Gangguan yang mungkin timbul
    - 1) intimidasi/kekerasan/penghalangan tugas terhadap saksi;
    - 2) perkelahian/keributan Panwas dengan KPPS, saksi dengan saksi maupun petugas TPS dengan masyarakat;
    - 3) pemalsuan kertas suara dan tinta penanda;
    - 4) penyelenggara Pemilu, baik KPU dan panitia pengawas cenderung tidak netral;
    - 5) penghitungan di tingkat PPK yang berlangsung lama sehingga berpotensi mengubah hasil perolehan suara;



- 6) pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan penghitungan yang tidak disengaja;
- 7) pelaksanaan pemungutan suara ditutup lebih awal dari jadwal yang ditentukan;
- 8) kesalahan teknis dari petugas KPPS terhadap kotak suara (tidak disegel);
- 9) pengangkutan dan pergeseran kotak suara tanpa melibatkan personel pam dari Polri;
- 10) gangguan terhadap proses pungut suara: ketidaktertiban, cuaca buruk, bencana alam dan padamnya listrik;

c. Cara Bertindak

1) Persiapan

- a) Setiap personel Polri yang melaksanakan pengamanan TPS harus dilengkapi dengan :
  - (1) Surat perintah penugasan;
  - (2) Buku registrasi, penugasan untuk mencatat setiap langkah/kegiatan yang dilaksanakan selama di TPS;
  - (3) Buku saku yang berkaitan dengan Pemilu 2024”.



- b) Setiap personel Polri yang bertugas di TPS harus mengenal medan dan lingkungan termasuk lokasi TPS – TPS serta para pejabat/aparat setempat yang berada dalam pengawasan dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
- (1) Koordinasi dengan pejabat/aparat pemerintah setempat dalam rangka pengamanan TPS;
  - (2) Mengetahui dan mengenal KPPS/personel PPS;
  - (3) Mengerti dan memahami tanda – tanda yang digunakan panitia/identitas panitia;
  - (4) Mengetahui jumlah hak pilih yang berada di TPS;

## 2) Pelaksanaan

### a) Umum

- (1) Melaksanakan patroli, pengaturan, pengawalan, penjagaan menjelang pemungutan suara;



(2) Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian apabila menemukan kasus pelanggaran/kejahatan dan melaporkan kepada pimpinan.

b) Khusus

(1) Adanya gangguan terhadap KPPS saat menuju lokasi TPS.

- Adakan pengawalan dan pengamanan terbuka/tertutup terhadap personel KPPS;
- Memberikan petunjuk kepada KPPS dan personelnya, saksi pemilih, petugas pengamanan lainnya dan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh bentuk – bentuk ancaman gangguan.

(2) Adanya gangguan terhadap personel masyarakat yang akan menuju lokasi TPS.- Adakan pengawalan;

- Memberi penyuluhan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh gangguan tersebut dan terus melakukan perjalanan;



- Adakan penyelidikan/penyidikan terhadap kasus yang terjadi;
  - Segera laporkan ke Posko dan satuan terdekat.
2. Pengamanan TPS selama pemungutan suara dan penghitungan suara
- a. Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
    - 1) Mengabsensi kehadiran para petugas KPPS;
    - 2) Persiapan personel KPPS sesuai perannya masing – masing;
    - 3) Pemanggilan para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
  - b. Gangguan yang mungkin timbul
    - 1) Saat pemungutan suara
      - a) Ketidaktertiban peserta Pemilu yang mengganggu kelancaran pemungutan suara;
      - b) Petugas pemungutan suara tidak melaksanakan tugas dengan benar sehingga menimbulkan protes;
      - c) Kemungkinan terjadinya gangguan terhadap jalannya kegiatan pemungutan suara oleh masyarakat di sekitar TPS.



- 2) Saat penghitungan suara
  - (a) Gangguan terhadap kegiatan persiapan penghitungan suara (pencurian/perampasan, pengrusakan). Peralatan penghitungan suara, kotak suara dan surat suara;
  - (b) Masuknya orang – orang selain petugas yang telah ditentukan ke lokasi TPS/Penghitungan Suara.
  
- 3) Pada saat penandatanganan berita acara hingga saat pembawaan kotak suara ke tempat penyimpanan;
  - (a) Para saksi meninggalkan lokasi sebelum selesai penghitungan suara;
  - (b) Saksi tidak bersedia/melakukan protes dan tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara;



- (c) Masyarakat melakukan protes untuk diadakan penghitungan ulang dan berkembang menjadi kerusuhan di lokasi penghitungan suara.
- c. Cara bertindak
- 1) Persiapan
    - a) Sebelum melaksanakan tugas kepada seluruh personel diberikan APP tentang sasaran (orang, tempat, dll), kegiatan maupun kemungkinan gangguan yang timbul serta tugas yang lainnya;
    - b) Petugas polisi berada pada posisi TPS yang diperkirakan paling rawan, dengan tetap memperhatikan kemampuan menjangkau/monitoring TPS lain yang menjadi tanggung jawabnya.
  - 2) Tindakan yang dilakukan
    - a) melakukan pemantauan terhadap ketertiban di dalam TPS, meliputi :
      - (1) Petugas TPS yang terdiri dari KPPS dan para saksi Parpol;
      - (2) Tempat/bilik pemungutan suara;
      - (3) Kotak suara;



- (4) Kartu suara pemilih;
  - (5) Masyarakat pemilih;
  - (6) Kegiatan selama pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b) Petugas pengamanan langsung melakukan tindakan pertama terhadap gangguan yang timbul atas permintaan ketua KPPS, kecuali dalam hal terjadinya tindak pidana yang intensitasnya tinggi;
  - c) Menertibkan warga yang sudah melaksanakan hak pilih untuk segera kembali ke rumahnya masing – masing;
  - d) Melarang warga Masyarakat membawa senjata tajam, senjata api, barang – barang terlarang, berbahaya ke lokasi TPS;
  - e) Melaksanakan penjagaan, pengaturan, patroli untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
  - f) Melakukan pemantauan situasi secara umum guna mendeteksi secara dini adanya kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas;



- g) Mencatat dalam buku register/mutase dan melaporkan setiap kegiatan/tindakan yang telah dilakukan selama pemungutan suara ke Polsek terdekat;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya.

## D. TAHAP PENETAPAN HASIL SUARA

1. Kegiatan  
Pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024
2. Gangguan yang mungkin terjadi/timbul
  - a. Aksi protes/unjuk rasa karena tidak puas terhadap penetapan hasil Pemilu 2024;
  - b. Pengrusakkan/kerusakan/huru – hara;
3. Cara bertindak
  - a. Persiapan
    - 1) Cek kesiapan personel baik kualitas maupun kuantitas termasuk perlengkapannya;
    - 2) Laksanakan APP sebelum melaksanakan tugas;
    - 3) Adakan koordinasi dengan aparat terkait.



b. Pelaksanaan

1) Umum

- a) Berikan APP pada personel tentang sasaran, kegiatan maupun gangguan yang mungkin timbul serta penugasannya;
- b) Pengendalian dan penempatan personel penjagaan objek vital;
- c) Memaksimalkan kegiatan patroli terpadu;
- d) Tingkatkan bimbingan penyuluhan guna mengantisipasi gangguan yang timbul.

2) Khusus

- a) Apabila diketahui adanya teror/intimidasi terhadap calon terpilih dan keluarganya.
  - Kumpulkan barang bukti;
  - Cari dan tangkap pelaku;
  - Minta keterangan saksi/pelaku.
- b) Apabila terjadi protes/unjuk rasa karena tidak puas terhadap hasil Pemilu 2024. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Petunjuk Lapangan Komando dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Huru – Hara.



- c) Apabila terjadi pengerusakan
  - Lakukan TPTKP;
  - Cari dan tangkap pelaku;
  - Kumpulkan barang bukti.
  - Cari saksi.
  
- d) Apabila diketahui adanya kegiatan mengadu domba/menghasut.
  - Kumpulkan barang bukti;
  - Cari dan tangkap pelaku;
  - Minta keterangan saksi/pelaku.

## E. TAHAP PENGAMBILAN SUMPAAH/JANJI

1. Gangguan yang mungkin terjadi/timbul
  - a. Unjuk Rasa dan pengerahan massa;
  - b. Teror/sabotase/intimidasi terhadap calon personel keluarga dan panitia penyelenggara pengambilan sumpah janji.
  - c. Penculikan;
  - d. boikot pelantikan;
  - e. kemacetan lalu lintas;
  - f. kejahatan konvensional lainnya;



## 2. Cara bertindak

### a. Persiapan

- 1) Cek kesiapan personel baik kualitas maupun kuantitas termasuk kelengkapannya;
- 2) Laksanakan APP sebelum melaksanakan tugas;
- 3) Adakan koordinasi dengan aparat terkait.

### b. Pelaksanaan

#### 1) Umum

- a) Berikan APP tentang pelaksanaan tugas;
- b) Tingkatkan pelaksanaan patroli;
- c) Tingkatkan bimbingan dan penyuluhan sebagai antisipasi terhadap gangguan yang mungkin timbul;
- d) Tingkatkan pelaksanaan pengamanan dan penjagaan.

#### 2) Khusus

- a) Apabila ditemukan adanya unjuk rasa, tindakan disesuaikan dengan petunjuk lapangan komando dan pengendalian operasi penanggulangan huru – hara.



- b) Apabila terjadi teror/sabotase/intimidasi terhadap calon personel dan keluarganya serta panitia penyelenggara pengambilan sumpah janji.
- Kumpulkan barang bukti.
  - Cari pelaku/sidik tuntas jika pelaku tertangkap;
  - Minta keterangan saksi;
  - Adakan penjagaan terhadap calon personel dan panitia penyelenggara;
- c) Penculikan terhadap calon personel /keluarga/panitia penyelenggara :
- Datangi TKP dan laksanakan TPTKP;
  - Kumpulkan barang bukti dan catat identitas saksi;
  - Cari pelaku, tangkap pelaku dan sidik sampai tuntas.
- d) Gangguan kemacetan Lalu Lintas
- Adakan pengawalan/sweeper;
  - Siapkan rute/rute alternatif.



# NETRALITAS POLRI DALAM PEMILU 2024

# NETRALITAS POLRI DALAM PEMILU 2024



Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, personel Polri wajib bersikap netral dalam kehidupan politik, dilarang melakukan kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu 2024.

Untuk mencegah/menghindari adanya pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilu 2024, personel Polri agar mempedomani perilaku netralitas sebagai personel Polri sebagai berikut:

1. Dilarang membantu mendeklarasikan dukungan kepada partai peserta pemilu dan bakal pasangan Caleg/Capres/Cawapres;
2. Dilarang memberi/meminta/distribusi janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Pemilu;
3. Dilarang menggunakan/memasang/memerintah orang lain untuk memasang atribut Pemilu;



4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicaraan/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan Parpol kecuali pengamanannya berdasarkan surat perintah tugas;
5. Dilarang melakukan foto Bersama dengan bakal Caleg, Capres/Cawapres, massa dan Simpatisannya;
6. Dilarang foto/self picture di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jari jempol maupun dua jari membentuk huruf “V” yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidak netralan Polri;
7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada parpol, bakal Caleg, Capres/Cawapres.
8. Dilarang menjadi pengurus/personel tim sukses Parpol, bakal Caleg, Capres/Cawapres;



9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan poltik Parpol, Caleg, Capres/Cawapres;
10. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik praktis;
11. Dilarang melakukan kampanye hitam (Black Campaign) dan menganjurkan untuk mejadi Golput;
12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara;
13. Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, personel Komisi Pemillihan Umum (KPU) dan panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu);
14. Apabila da personel keluarga yang aktif dalam giat politik agar tidak menggunakan fasilitas dinas/mengikutsertakan/mengatasnakan institusi Polri/Bhayangkari;



15. Tingkatkan fungsi pengawasan internal serta optimalkan giat deteksi dini terhadap dugaan keterlibatan dan ketidaknetralan personel Polri serta tindak tegas;
16. Laporkan kepada pimpinan secara berjenjang bila ada keterlibatan personel dalam melakukan pelanggaran terkait Pemilu, serta pimpinan mengambil Langkah-langkah yang cepat, tepat dan selektif untuk menghindari terjadinya gangguan Kamtibmas yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu;



# ILUSTRASI PEMILU 2024



# LARANGAN KAMPANYE



Kampanye di luar jadwal



Menghina, menghasut, memfitnah & mengadu domba



Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan & menganjurkan penggunaan kekerasan



Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan paslon



Merusak & menghilangkan alat peraga kampanye



Menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya untuk memengaruhi pemilih



Menggunakan fasilitas & anggaran pemerintah



Kampanye di tempat pendidikan & ibadah

# PEMILIH PEMILU 2024



## YANG DAPAT TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH



Warga Negara Indonesia



Pernah/Sudah Kawin



17 Tahun pada saat Pemilihan

## YANG TIDAK DAPAT TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH



Orang yang sedang terganggu jiwa/ingatan




sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap



personel TNI/POLRI



# DENAH TPS



# SURAT SUARA



## 5 Jenis Surat Suara di Pemilu 2024



Surat suara  
Presiden dan Wakil Presiden

**ABU-ABU**



Surat suara anggota  
Dewan Perwakilan  
Daerah (DPD)

**MERAH**



Surat suara anggota  
Dewan Perwakilan  
Rakyat (DPR)

**KUNING**



Surat suara anggota  
DPRD Provinsi

**BIRU**



Surat suara anggota  
DPRD Kabupaten/Kota

**HIJAU**

Sumber Komisi Pemilihan Umum; RDP Kemendagri,  
KPU, Bawaslu, DKPP 29/05/2023





# PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA di TPS



mendaftar kepada petugas KPPS di pintu masuk TPS




duduk di kursi yang disediakan, menunggu dipanggil Ketua KPPS

**BAGI YANG TIDAK TERDAFTAR DI DPT** dapat memilih dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai RT/RW lokasi TPS, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



bawa surat suara ke dalam bilik suara, coblos sekali pada paslon yang dipilih




pastikan surat suara diterima baik, apabila rusak segera minta diganti



**BAGI YANG TIDAK TERDAFTAR DI DPT** surat suara diberikan sepanjang masih tersedia, apabila habis akan dialihkan ke TPS terdekat, dan dapat memilih pada pukul 12.00 - 13.00

lipat kembali surat suara, masukkan ke kotak suara



celupkan jari ke tinta tanda telah memilih






# HAK MASYARAKAT DALAM PENGHITUNGAN SUARA



**MENYAKSIKAN DAN  
MENGAWASI PROSES  
PENGHITUNGAN  
SUARA**



**MENDOKUMENTASIKAN  
DENGAN ALAT PEREKAM/KAMERA  
HANDPHONE**



**MENYAMPAIKAN KEBERATAN  
KEPADA KETUA KPPS MELALUI  
PANWAS ATAU SAKSI**



# JUMLAH TPS

NO	KESATUAN	JUMLAH TPS	POLA PAM TPS		
			KURANG RAWAN	RAWAN	SANGAT RAWAN
1	POLRESTA DENPASAR	2348	2236	93	19
2	POLRES TABANAN	1545	1540	4	1
3	POLRES BULELENG	2275	2114	161	0
4	POLRES GIANYAR	1591	1476	115	0
5	POLRES KARANGASEM	1677	1366	311	0
6	POLRES JEMBRANA	898	732	162	4
7	POLRES KLUNGKUNG	649	550	95	4
8	POLRES BANGLI	802	670	132	0
9	POLRES BADUNG	1024	284	737	3
10	POLRES BANDARA	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>12.809</b>	<b>10.968</b>	<b>1.810</b>	<b>31</b>



# DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

NO	KESATUAN	DPT		
		L	P	JUMLAH
1	POLRESTA DENPASAR	306.976	318.883	625.859
2	POLRES TABANAN	183.119	189.253	372.372
3	POLRES BULELENG	304.495	307.406	611.901
4	POLRES GIANYAR	192.526	197.898	390.424
5	POLRES KARANGASEM	194.635	194.219	388.854
6	POLRES JEMBRANA	120.395	123.402	243.797
7	POLRES KLUNGKUNG	82.249	84.803	167.052
8	POLRES BANGLI	98.663	97.231	195.894
9	POLRES BADUNG	134.218	139.145	273.363
10	POLRES BANDARA	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.617.276</b>	<b>1.652.240</b>	<b>3.269.516</b>



# NO HP/KONTAK PEJABAT OMB



NO	NAMA/PANGKAT	JABATAN OPS	NO HP
1	Irjen pol IB KADE PUTRA N., S.I.K., M.Si.	KAOPSDA	-
2	BRIGJEN POL Dr. I G. K. BUDHI H., S.I.K., S.H., M.Hum.	WAKAOPSDA	-
3	KOMBES POL ARIEF PRAPTO S., S.I.K., S.H., M.M.	KAWASOPSDA	-
4	KOMBES POL SOELISTIJONO, S.I.K., M.H.	KARENDALOPSDA	081218181995
5	KOMBES POL FIRDAUS WULANTO, S.I.K.	KASATGASOPSDA	082144081997
6	KOMBES POL I GEDE ADHI M., S.I.K., M.H	WAKASATGASOPSDA	081238032475
7	KOMBES POL ANOM SETYADJI, S.I.K.	KASATGAS PREEMTIF	0811222294
8	KOMBES POL ARSDO E. P. SIMATUPANG, S.I.K., S.H.	WKSATGAS PREEMTIF	08111111145
9	KOMBES POL HARRI S. N., S.H., M.M.	KASATGAS PREVENTIF	081219921992
10	AKBP YUDITH SATRIYA HANANTA, S.I.K.	WAKASATGAS	082134171998
11	KOMBES POL RUMINIO ARDANO, S.I.K	KASATGAS KAMSELTIBCARLANTAS	08112761997
12	AKBP BIMA ARIA VIYASA, S.I.K., M.H.	WAKASATGAS	08123811999
13	AKBP ROBBY MEDIANUS SAMBAN, SiK	KASATGAS TINDAK	081346611997
14	KOMPOL I NYM RANA, S.H	WAKASATGAS	081338708631
15	AKBP SURATNO, S.I.K., M.H.	KASATGAS GAKKUM	082198429998
16	AKBP GST AYU PT SUINACI, S.I.K., M.I.K.	WAKASATGAS	008236362999
17	KOMBES POL J.A.PANJAITAN, S.I.K., M.H	KASATGAS HUMAS	081281861996
18	AKBP I KT EKAJAYA, S.Sos., M.H	WAKASATGAS	081338763635
19	KOMBES POL I KT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.	KASATGAS BANOPS	081337772378
20	KOMBES POL AMBARIYADI W., S.I.K.,S.H.,M.H.	WAKASATGAS	08113891999

# NO HP/KONTAK KAPOSKO OMB



NO	NAMA/PANGKAT	KESATUAN	NO HP
1	KOMPOL I DW GD ARTANA, S.Sos.,M.H	POLDA BALI	089518638450
2	AKP I KETUT SARASWATA, S.H.	POLRESTA DENPASAR	08123636395
3	IPTU I NYM NURIADA	POLRES BULELENG	081338518225
4	AKP I GUSTI NGURAH BAGUS,S.H	POLRES TABANAN	081999330636
5	IPTU I.B GDE AGUNG WIRATAMA, S.H	POLRES GIANYAR	081290853725
6	AKP I Gst Ngr BAGUS S., S.H., M.H.	POLRES KARANGASEM	081236719709
7	IPDA I PUTU SUARDANA	POLRES JEMBRANA	081936420880
8	AKP NI KADEK WAHYUNINGSIH GIRI	POLRES KLUNGKUIING	081339791098
9	IPTU I WAYAN BUDIANA	POLRES BANGLI	085792040799
10	IPDA GUSTI MADE WIDANA	POLRES BADUNG	087860791350









POLDA BALI

**BALI**



**SURA DWIPA SARVABHAVENA**